

LEMBAR PELAYANAN AKTA KEMATIAN

A. PERSYARATAN :

1. Mengisi Formulir Permohonan Akta Kematian (F-2.28)
2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan / Kepala Desa setempat
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat dari Rumah Sakit, Puskesmas atau Visum Dokter (Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Dokter yang asli)
4. Foto copy KK yang meninggal
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang meninggal/Surat Keterangan telah memiliki Akta Kelahiran
6. Dua saksi yang telah memenuhi persyaratan (Usia 21 tahun)
7. Bagi WNA, foto copy pasport / KTP WNA / Kitab / KITAS (Dokumen Keimigrasian)
8. Surat Kuasa apabila dilaporkan oleh orang lain/kaling/kadus

KETERANGAN :

Akta Kematian Umum : Akta Kematian yang dilaporkan sebelum melampaui batas pelaporan 30 hari sejak kematian.

Akta Kematian Terlambat : Akta Kematian yang dilaporkan setelah lewat batas waktu pelaporan

B. VERIFIKASI PETUGAS PELAYANAN

- Terima Tanggal :
- Kewarganegaraan : WNI / WNI Keturunan / WNA
- Anak ke :
- Lengkap / Kurang :

C. INSTRUKSI / PARAF :

Pemerintah Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota : Denpasar

FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
 NIK :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Hubungan dengan yang mati :

Melaporkan bahwa :

Nama Lengkap :
 NIK :
 Jenis Kelamin :
 Tanggal lahir/umur :
 Agama :
 Alamat :

Telah meninggal dunia pada :

Hari :
 Tanggal Kematian :
 Pukul :
 Bertempat di :
 Penyebab kematian :
 Bukti kematian :

Mengetahui :
 Kepala Dusun/Lingkungan,

....., 20.....
 Pelapor,

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN (Kode : F-2.29)

I. Petunjuk Umum

1. Formulir Surat Keterangan Kematian (F2.29) adalah formulir yang diterbitkan oleh Desa/Kelurahan sebagai formulir keluaran (output) tahap I dari proses pelaporan kematian untuk Warga Negara Indonesia.
2. Formulir (F2.29) terdiri dari 4 lembar (rangkap 4 kertas NCR), masing-masing untuk :
 - a. Lembar 1 untuk yang bersangkutan sebagai bukti pelaporan atau Surat Keterangan Kematian Sementara.
 - b. Lembar 2 untuk UPD/Instansi Pelaksana (sebagai formulir data entry).
 - c. Lembar 3 untuk arsip Desa/Kelurahan.
 - d. Lembar 4 untuk Kecamatan
3. Formulir (F2.29) diisi oleh petugas di Desa/Kelurahan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah.
4. Pengisian formulir (F2.29) menggunakan huruf cetak dengan tinta warna hitam.

II. Petunjuk Pengisian

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

1. Pemerintah Kabupaten/Kota, diisi nama Kabupaten/Kota yang wilayahnya meliputi Kecamatan bersangkutan.
2. Kecamatan, diisi nama Kecamatan yang wilayahnya meliputi Desa/Kelurahan tempat pelayanan pelaporan kematian.
3. Desa/Kelurahan, diisi nama Desa/Kelurahan tempat pelayanan pelaporan kematian.
4. Kode Wilayah, diisi oleh petugas di Desa/Kelurahan yang bersangkutan sesuai daftar/table kode wilayah.

Nomor :

Diisi nomor sesuai nomor pendaftaran pelaporan kematian pada BHPPK di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Data Keluarga

1. Nama Kepala Keluarga, isikan pada kolom yang tersedia nama Kepala Keluarga sesuai nama dalam Kartu Keluarga Jenazah.
2. Nomor Kartu Keluarga, diisi nomor KK sesuai yang tertulis dalam Kartu Keluarga jenazah.

Data Jenazah

1. NIK, ditulis NIK jenazah (16 digit numeric)
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap jenazah (tidak boleh disingkat).
3. Jenis kelamin, diisi/ditulis angka/kode jenis kelamin jenazah, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.
4. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah
5. Tempat lahir, diisi/ditulis tempat kelahiran jenazah (nama kota atau ibukota kabupaten). Kemudian isikan kode wilayah Provinsi dan kode wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6. Agama, diisi agama yang dianut jenazah.
7. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
8. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
9. Anak ke, diisi/ditulis angka/kode urutan kelahiran jenazah dari satu ayah dan satu ibu pada kotak yang tersedia, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.
10. Tanggal kematian, ditulis tanggal bulan dan tahun kematian.
11. Pukul, diisi pukul/waktu peristiwa kematian.
12. Sebab kematian, diisi dengan sajah satu angka yang dianggap benar dari pilihan yang terdapat pada formulir, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.
13. Tempat kematian, ditulis nama kota atau ibukota kabupaten tempat kematian terjadi
14. Yang menerangkan, diisi/ditulis angka pilihan yang benar dari daftar yang tertera pada formulir, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.

Data Ayah.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan ayah jenazah.
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap ayah jenazah (tidak boleh disingkat).
3. Umur, ditulis umur ayah jenazah
4. Pekerjaan, diisi / ditulis dua digit angka jenis pekerjaan yang benar (Lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat diisi/ ditulis alamat lengkap ayah jenazah, termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Data Ibu.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan Ibu jenazah.
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap Ibu jenazah (tidak boleh disingkat).
3. Umur, diisi/ditulis umur ibu jenazah.
4. Pekerjaan, diisi / ditulis dua digit angka jenis pekerjaan yang benar (Lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat diisi/ ditulis alamat lengkap Ibu jenazah, termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Data Pelapor.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan pelapor
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap pelapor (tidak boleh disingkat).
3. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah
4. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

DATA SAKSI

Data Saksi I.	Data Saksi II.
1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan Saksi I	1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan Saksi II
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap Saksi I (tidak boleh disingkat).	2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap Saksi II (tidak boleh disingkat).
3. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah	3. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah
4. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).	4. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.	5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

III. Jenis Pekerjaan *)

A. Umum

1	Belum/tidak bekerja	24	Tukang cukur
2	Mengurus rumah tangga	25	Tukang listrik
3	Pelajar/Mahasiswa	26	Tukang batu
4	Pensiun	27	Tukang kayu
5	Pegawai Negeri Sipil	28	Tukang sol sepatu
6	Tenara Nasional Indonesia	29	Tukang las/pandal besi
7	Kepolisian RI	30	Tukang jahit
8	Perdagangan	31	Penata rambut
9	Petani/pekebun	32	Penata rias
10	Peternak	33	Penata busana
11	Nelayan/perikanan	34	Mekanik
12	Industri	35	Tukang gigi
13	Konstruksi	36	Seniman
14	Transportasi	37	Tabib
15	Karyawan swasta	38	Paraji
16	Karyawan BUMN	39	Perancang busana
17	Karyawan BUMD	40	Penterjemah
18	Karyawan Honoror	41	Imam masjid
19	Buruh harian lepas	42	Pendeta
20	Buruh tani / perkebunan	43	Pastur
21	Buruh nelayan / perikanan	44	Wartawan
22	Buruh peternakan	45	Ustadz/mubaligh
23	Pembantu rumah tangga	46	Juru masak

B. Profesi Mandiri Selain Pegawai Negeri Sipil

47	Promotor acara	70	Akunian
48	Anggota DPR RI	71	Konsultan
49	Anggota DPD	72	Dokter
50	Anggota BPK	73	Bidan
51	Presiden	74	Perawat
52	Wakil Presiden	75	Apoteker
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	76	Pelklatar/pelkrotog
54	Anggota Kabinet Kementoran	77	Penyiar televisi
55	Duta Besar	78	Penyiar radio
56	Gubernur	79	Peleut
57	Wakil Gubernur	80	Penatid
58	Bupati	81	Sopir
59	Wakil Bupati	82	Plaiang
60	Walkota	83	Paranormal
61	Wakil Walkota	84	Pedagang
62	Anggota DPRD Propinsi	85	Perangkat Desa
63	Anggota DPRD Kab/Kota	86	Kepala Desa
64	Dosen	87	Blarawati
65	Guru	88	Pekerjaan selain No.1 s/d
66	Pilot		87 sebutkan
67	Pengacara		
68	Notaris		
69	Araltek		